

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
LAMPUNG ENTRY MEETING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



Sumber : <https://lampost.co>

ISI BERITA :

Kalianda (Lampost.co)– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Lampung melaksanakan *Entry Meeting* di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan itu dalam rangkaian pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024. Rombongan Tim BPK Perwakilan Lampung diterima Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati beserta jajaran pejabat terkait, di ruang Sekda setempat, Kamis, 10 April 2025.

Ketua Tim Pelaksana dari BPK Perwakilan Lampung, Delwin Trisno Hutapea mengatakan, pemeriksaan LKPD akan berlangsung selama 30 hari. Mulai 9 April 2025 hingga 8 Mei 2025. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan mempertimbangkan empat poin. “Yakni, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dan efektivitas sistem pengendalian internal,” kata Delwin Trisno Hutapea.

Delwin menyebutkan harapan *outputnya* terdiri dari dua bagian. Pertama berupa LHP terdiri dari dua buku saku yang berisikan opini dan laporan keuangan kognitif. Dan yang kedua berisikan permasalahan-permasalahan internal dan eksternal. “Dengan pemeriksaan kami selama 30 hari

[Catatan Berita UJDH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina]

terbatas ini, kami mohon kepada seluruh kepala perangkat daerah berkoordinasi agar merespons cepat. Terutama apabila kami membutuhkan konfirmasi,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Intji Indriati menekankan kembali kepada seluruh kepala perangkat daerah dapat merespons cepat informasi yang BPK perlukan. Ini agar dalam pemeriksaan yang terperinci untuk segera tersampaikan.

Pertahankan WTP

“Respons dari teman-teman perangkat daerah juga harus lebih meningkat, dan mempercepat terkait penyediaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan,” imbuh Intji. Intji berharap, dengan kerja sama yang baik, Lampung Selatan bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP yang sudah diraih selama 8 kali berturut-turut dan tetap menjadi kabupaten terbaik di Provinsi Lampung. “Dengan tagline, Lampung Selatan Bisa, mudah-mudahan Lampung Selatan tahun ini bisa mendapatkan WTP ke-9 dan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan,” kata Intji. (R10)

SUMBER :

1. <https://lampost.co/ekonomi-dan-bisnis/bpk-ri-perwakilan-lampung-entry-meeting-di-kabupaten-lampung-selatan/>, tanggal 10 April 2025; dan
2. <https://lampung.antaranews.com/berita/772229/bpk-ri-perwakilan-lampung-lakukan-entry-meeting-di-lampung-tengah>, 10 April 2025.

CATATAN :

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

- Pasal 2 : *Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :*
 - a. *hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
 - b. *kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
 - c. *Penerimaan Negara;*
 - d. *Pengeluaran Negara;*
 - e. *Penerimaan Daerah;*
 - f. *Pengeluaran Daerah;*

- g. *kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;*
- h. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. *kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah*

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

- Pasal 1 angka 9 : ***Laporan Keuangan*** adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Pasal 2 ayat (1): *Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.*
- Pasal 4 ayat (1): ***Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.***
- Lebih lanjut dalam BAB I. Umum B. Lingkup Pemeriksaan BPK pada Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:
 1. **Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah;**
 2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan

keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.;

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

- Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 8 : *Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.*
- Berdasarkan Pasal 8 dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa: Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat.
- Pasal 15 ayat (1) : *Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.*
- Pasal 16 :
 - Ayat (1): ***Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.***
 - Ayat (2): *Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.*
 - Ayat (3): *Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.*
 - Ayat (4): *Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.*
- Lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa **Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan**

pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Pasal 17 ayat (2), (3) : ***Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.***
- Pasal 19 ayat (1): ***Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.***
- Pasal 20:
 - Ayat (1): *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
 - Ayat (2): *Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
 - Ayat (3): *Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*
 - Ayat (4): *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.*
 - Ayat (5): *Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.*

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

- Pasal 1 angka 1: *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

- Pasal 2: *BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
- Pasal 6: *BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

- Pasal 1 angka 2 : *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
- Pasal 4: *SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai.*
- Pasal 5: SPKN berlaku bagi:
 - a. BPK;
 - b. Akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK;
 - c. akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang; dan
 - d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.